

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

scascsc Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu di lindungi oleh undangundang seperti Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan sastra. Yang mencakup, buku, pidato, musik, drama, dan seni rupa.

Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bagi Bangsa dan Negara.

Merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU Merek 2016) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa¹

Pada mulanya merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan. Setelah berlaku selama lebih kurang tiga puluh tahun, undang-undang tersebut sudah tidak ada dapat lagi

¹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 1

mengakomodasi tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat pengusaha dan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat pengusaha dan tuntutan pembangunan nasional sehingga perlu diperbaharui. Oleh karena itu, sudah saatnya undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Merek yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 1 April 1992 melalui Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Merek yang baru ini bertujuan melindungi merek yang sah dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Merek yang sah adalah merek terdaftar. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mendapat perlindungan hukum hanyalah merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konveksi-konveksi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dengan satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan

bagi masyarakat, kemudian terakhir diganti lagi dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan, lebih singkat daripada jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek 1992 Jo. Undang-Undang Merek 1997. “Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan, akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.²

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu, juga diatur mengenai indikasi asal.

Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek, seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud “penetapan sementara

² Ahmad M. Ramli, 2003, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 & Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 83.

pengadilan” untuk melindungi mereknya guna memberi kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa. “Dalam Undang-Undang Merek 2001 ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.³

Setiap Merek terdaftar dilindungi undang-undang. Perlindungan tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Karena pada Merek melekat keuntungan ekonomi, maka selalu ada kecenderungan untuk memanfaatkan Merek Terkenal milik orang lain secara tidak sah (illegal). Apabila terjadi pelanggaran Merek, pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan Merek untuk barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Mereknya.

Dalam perdagangan selalu ada tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan bahkan melanggar hukum. Perbuatan tidak terpuji yang melanggar hak-hak perusahaan demikian, khususnya melanggar hak-hak yang berhubungan dengan Hak Milik Intelektual, ada yang disebut dengan *passing off*.⁴ *Passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang memiliki reputasi baik.

Dengan adanya barang-barang yang sama dengan merek tiruan mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat. Konsumen yang tidak teliti membeli barang akan terkecoh dengan barang yang menggunakan merek tiruan karena harganya yang terjangkau. Adanya persaingan tersebut berakibat pemilik merek yang asli merasa dirugikan karena omzet penjualannya menjadi menurun. Sebenarnya jika seorang hendak menggunakan merek pihak lain diperbolehkan asalkan meminta izin kepada pemilik merek terlebih dahulu. Pemilik dapat memberikan lisensi, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk

³ Ermansya Djaja, 2010, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

⁴ Muhammad Djumhanna dan R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 265.

menggunakan merek terdaftar.⁵ Lisensi merek kepada orang lain tersebut yang dituangkan dalam sebuah perjanjian, berhubung perjanjian lisensi tidak dapat dilepaskan dengan masalah keuntungan, maka penggunaan merek yang diberikan orang lain diikuti dengan imbalan kepada pemilik merek.

Disini tampak peranan merek selain sebagai Hak Kekayaan Intelektual juga sebagai hak ekonomi bagi pemilik merek. Para pelaku ekonomi cenderung memiliki nilai yang bertolak dari premis yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, kondisi ini akan berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpangan dibidang kejahatan ekonomi, yang kadang-kadang tidak diketahui oleh masyarakat luas, karena dilakukan dengan modus operandi yang tersembunyi dan canggih.⁶

Dibidang perdagangan barang dan jasa yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, misalnya fenomena mengenai permasalahan merek, contoh kasus merek geprek benu, dimana Ruben Onsu Menggugat PT Ayam Geprek Benny Sudjono yang menggunakan nama I Am Geprek Benu. Gugatan tersebut terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual merek dagang Benu. Gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu ternyata justru ditolak MA karena terbukti bahwa logo yang dimiliki oleh Ruben Onsu sangat mirip dengan logo PT Ayam Geprek Benny Sujono, yang telah terlebih dulu mendaftarkan merek dagang dengan nama I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr. Hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMLIK MEREK TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA**

⁵ Indonesia (Merek 2016), Pasal 1 angka 18

⁶ Erma Wahyuni *et. all*, 2011, *Kebijakan Dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat permasalahan yang akan dikaji dan dicari jawabannya dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem perlindungan Hukum bagi pemilik merek tidak terdaftar di Indonesia menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis?
2. Apakah Akibat hukum terhadap pemilik merek yang tidak terdaftar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan bentuk perlindungan huukum terhadap pemlik merek tidak terdaftar di Indonesia menurut undang-undang No. 16 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dari rumusan masalah yang telah ditentukan, penulis akan menjabarkan ruang lingkup dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek yang tidak terdaftar di Indonesia menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
2. Apakah Akibat hukum terhadap pemilik merek yang tidak terdaftar menurut undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu tujuan khusus dan tujuan umum sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mengetahui perkembangan ilmu hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual secara khusus merek dan memberikan informasi kepada pemilik merek yang tidak terdaftar di Indonesia sebagai pelaku usaha dalam mengenai pelanggaran pada merek yang tidak terdaftar di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Sistem perlindungan hukum merek bagi pemilik merek yang tidak terdaftar di Indonesia menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
- b. Akibat hukum terhadap pemilik merek yang tidak terdaftar di Indonesia menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.⁷ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai satu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.⁸

Peneliti dalam hal ini mengambil 2 (dua) teori penting yang pertama ialah Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (*Reward Theory*).

⁷ M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, hlm 27.

⁸ *Ibid*, halaman 23.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu selanjutnya ialah teori perlindungan hukum. Hukum dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Menurut Satjipto Rahardjo:

*“Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.*⁹

Menurut CST Kansil berpendapat bahwa:

*“Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.*¹⁰

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - a. memberikan hak dan kewajiban;
 - b. menjamin hak-hak para subjek hukum;
2. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - a. hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;

⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm. 69.

¹⁰ Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2022

- b. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
- c. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹¹

b. Teori pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (*Reward Theory*)

Terdapat berbagai teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi HaKI, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Teori yang dimaksud ialah yang disebut sebagai *Reward Theory* (Pengakuan atas HaKI) yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.¹²

Hak Kekayaan Intelektual (khususnya hak merek) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Right* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.

Hak milik intelektual termasuk hak merek merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir

¹¹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 31.

¹² Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, hlm. 44.

manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.¹³

2. Kerangka Konsep

Dalam upaya memperjelas dan terarahnya penulisan penelitian ini, diperlukan adanya kerangka konseptual, antara lain:

- a. Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari sebagai hasil pola pikir dari kemampuan intelektual seseorang dalam berbagai bidang yang menghasilkan karya, ide, produk bermanfaat bagi umat manusia.¹⁴
- b. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pasal 1 ayat (5) undang undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Perlindungan hukum menurut Setino adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang

¹³ John F. William, 1996, *Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*, Kogan Page, London, hlm. 11.

¹⁴ Henry Firmansyah, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yang mana dalam penelitian ini bahan yang digunakan penulis yaitu buku-buku tentang Hak Kekayaan Intelektual; Kitap Undang-undang Hukum Perdata; UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

¹⁵ C.S.T Kansil, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 40.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, sehingga meliputi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, Hak Kekayaan Intelektual, dan Hak Merek.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan primer dan skunder yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.
4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung lainnya yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini merupakan tinjauan Pustaka menguraikan dan menjelaskan tinjauan umum tentang Merek dan tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Bab III TEORI PENELITIAN DAN ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pada bagian bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang pertama dan merupakan hasil peneitian dan pembahasan terdiri dari analisis perundang-undangan dan teori.

**BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
YANG TIDAK TERDAFTAR MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS.**

Pada bagian bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang kedua dan merupakan hasil peneitian dan pembahasan terdiri dari analisis perundang-undangan dan teori.

BAB V PENUTUP

Pada bagian bab ini, penulis akan memberi kesimpulan dari pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, kemudian memberikan saran untuk penelitian ini.